



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

KECAMATAN SINGOJURUH

Jln. Raya Singojuruh – Gendoh, Nomor. 85 Telp. 0333 631000

Email : kec-singojuruh@banyuwangikab.go.id, website :

www.banyuwangikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SINGOJURUH

NOMOR : 188/.....¹²¹ /KEP/429.508/2020 ✓

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KEMIRI TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

CAMAT SINGOJURUH,

Membaca : Surat Kepala Desa Kemiri Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Nomor 900/ /429.508.11/2020 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kemiri nomor 5 tahun 2020 Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan,Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) maka dipandang perlu mengevaluasi terhadap rancangan Peraturan desa Kemiri Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiri Tahun Anggaran 2019 yang dituangkan dalam Keputusan Camat

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
 17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (

- berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan Alokasi Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019;
 19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman teknis dan tata cara penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020;
 22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
 23. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

Menetapkan :

Kesatu : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.965.071.200,- berkurang sejumlah

Rp. 10.807.000,- sehingga menjadi Rp. 1.954.264.200,- dengan rincian sebagai berikut :


1. Pendapatan			
a. Semula			Rp. 1.965.071.200,-
b. Berkurang			Rp. 10.807.000,-
Jumlah	Pendapatan	Setelah	Rp. 1.954.264.200,-
Perubahan			
2. Belanja			
a. Semula			Rp. 1.953.383.100,-
b. Berkurang			Rp. 19.193.000,-
Jumlah Belanja	Setelah Perubahan		Rp. 1.972.576.100,-
Surplus / (Defisit)	Setelah Perubahan		Rp. (18.311.900,-)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula			Rp. 18.311.900,-
2) Berkurang			Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan	Setelah Perubahan		Rp. 18.311.900,-

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	30.000.000,-
2) Berkurang	Rp.	30.000.000,-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-
Selisih pembiayaan setelah Perubahan (a-b)	Rp.	18.311.900,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun Berkekaan setelah Perubahan	Rp.	0,-

- Kedua : Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa Kemiri Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 apabila terdapat beberapa koreksi.
- Ketiga : Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Kemiri tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 sah apabila memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singojuruh
Pada Tanggal : 28 Juli 2020

CAMAT SINGOJURUH


TRISETIA SUPRIYANTO, S.STP.M.Si
 Pembina TK.I

NIP. 19760901199603 1 002

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Kabag Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi
 (Sebagai Laporan),
 2. Kepala Dinas DPM-D Kabupaten Banyuwangi,
 3. Ketua BPD Desa Kemiri.